



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 67 /V.10/HK/2017
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI PEMBERIAN
PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dampak dari kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan kuantitas dan kualitas sumber daya alam menjadi menurun akibat adanya peningkatan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap sumber daya alam menimbulkan perilaku masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya;
- b. bahwa pendidikan yang berwawasan lingkungan sejak dini merupakan salah satu upaya alternatif solusi yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil penilaian yang diajukan oleh Kabupaten/Kota;
 - b. memverifikasi hasil evaluasi guna menetapkan penilaian;
 - c. menetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung tahun 2017; dan
 - d. mengusulkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung untuk ikut Seleksi Penerima Penghargaan Tingkat Nasional apabila memenuhi Standar Capaian Nilai Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2017.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2017

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 67 /V.10/HK/2017
TANGGAL : 28 - 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN EVALUASI PEMBERIAN
PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 - 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung
 - 4. Ketua Saka Kalpataru Pramuka Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 7. Nurdin Kamil Syahputra, S.T., M.T. (Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 - 8. Patmawati, S.H. (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 - 9. Neti Haryati, S.Sos. (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 - 10. Nahdi Sugiarto (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 - 11. Yanti Yulianti, A.Md. (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 - 12. Iwan Apriyadi (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO